

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan dihadapkan pada persaingan yang keras agar dapat bertahan dalam pasar global, khususnya untuk industri manufaktur di Indonesia. Agar dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, perusahaan dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif dari perusahaan lainnya. Dalam melaksanakan strategi mencapai keunggulan kompetitif, banyak kendala yang harus dihadapi perusahaan salah satunya dalam segi pendanaan. Penerbitan saham merupakan salah satu cara paling efektif dalam memperoleh dana. Laporan keuangan menjadi tolak ukur investor dalam melakukan investasi. Semakin banyak investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan dapat meningkatkan nilai saham yang merupakan cerminan nilai perusahaan. Perusahaan pada umumnya berupaya meningkatkan nilai perusahaan.

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang tercermin pada harga saham. Harga saham yang tinggi dapat meningkatkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. Semakin tinggi harga saham, semakin tinggi nilai perusahaan. Harga saham yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti laba per lembar saham, tingkat bunga, jumlah kas deviden yang diberikan, jumlah laba, dan tingkat resiko pengembalian. Nilai perusahaan merupakan tolak ukur bagi investor dalam melihat kinerja dan keberhasilan perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi meningkatkan kepercayaan publik terkhusus investor dalam menanamkan investasinya pada perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan berupaya memperoleh laba yang maksimal untuk meningkatkan nilai perusahaan. Laba yang maksimal akan mempengaruhi jumlah beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan yang merupakan salah satu beban yang dihindari oleh perusahaan. Selain itu, sebelum menginvestasikan dananya pada sebuah perusahaan investor akan terlebih dahulu melakukan analisis saham untuk mengurangi resiko investasi.

Beberapa faktor yang mempengaruhi naik turunnya nilai perusahaan yaitu penghindaran pajak dan *leverage*. Tinggi rendahnya rasio penghindaran pajak dan *leverage* mempengaruhi persepsi investor terhadap nilai perusahaan. Adapun fluktuasi nilai perusahaan, penghindaran pajak, *leverage*, dan transparansi perusahaan dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut

Tabel 1.1
Fluktuasi Nilai Perusahaan, Penghindaran Pajak, *Leverage*, dan
Transparansi Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia Periode 2011-2014

Variabel	Tahun			
	2011	2012	2013	2014
Nilai Perusahaan	0,345	0,452	0,314	0,304
Penghindaran Pajak	0,243	0,241	0,202	0,211
<i>Leverage</i> (%)	0,53	0,47	0,43	0,45
Transparansi Perusahaan	0,50	0,49	0,50	0,52

Sumber : www.idx.co.id (Data diolah, 2016)

Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak merupakan tindakan penghematan pajak yang masih dalam koridor perundang-undangan. Penghindaran pajak yang dilakukan akan menimbulkan pengaruh bagi perusahaan, baik pengaruh yang menimbulkan biaya yang langsung dibebankan kepada perusahaan seperti biaya pelaksanaan juga menimbulkan asimetri informasi karena informasi pada laporan keuangan sudah dimanipulasi sesuai dengan kepentingan manajemen. Asimetri informasi tersebut dapat merusak kepercayaan investor yang mengakibatkan investor akan menarik investasinya dan calon investor tidak tertarik untuk menginvestasikan

modalnya. Keadaan ini secara langsung dapat menyebabkan turunnya nilai perusahaan karena berkurangnya permintaan akan saham. Dari Tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2011-2012, tingkat penghindaran pajak menurun diikuti dengan meningkatnya nilai perusahaan. Fenomena ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Catur (2014) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan, pada tahun 2013-2014 tingkat penghindaran pajak meningkat diikuti juga dengan meningkatnya nilai perusahaan. Fenomena ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nanik dan Ratna (2014) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Leverage keuangan merupakan cara yang dapat membantu investor melakukan analisis yang bertujuan untuk meminimalisir resiko yang akan dihadapi oleh investor sebelum menanamkan investasinya. *Leverage* digunakan untuk menggambarkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai hutang dibandingkan dengan modal sendiri. Semakin tinggi rasio *leverage* maka semakin tinggi resiko yang akan dihadapi oleh investor. Hal ini dapat menyebabkan investor akan menarik investasinya dan calon investor tidak tertarik untuk menginvestasikan modalnya. Nilai perusahaan juga akan menurun seiring berkurangnya investor dan calon investor. Dari Tabel 1.1, *leverage* perusahaan menurun dari tahun 2011-2012 diikuti dengan nilai perusahaan yang meningkat pada tahun 2011-2012. Fenomena ini didukung oleh penelitian Ramadani dan Siti (2014) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun, pada tahun 2012-2013 *leverage* perusahaan menurun yang diikuti dengan menurunnya nilai perusahaan. Fenomena ini didukung oleh penelitian Gultom dan Syarif (2008) yang menyatakan bahwa *leverage ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Tersedianya informasi yang lengkap dapat mempengaruhi keputusan investor untuk melakukan investasi. Kemudahan dalam memperoleh

informasi dapat mempengaruhi keputusan investor. Transparansi perusahaan yang dapat di lihat pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jika tingkat transparansi perusahaan naik maka nilai perusahaan akan menurun tetapi sebaliknya jika tingkat transparansi perusahaan menurun maka nilai perusahaan akan meningkat. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Timotius dan Yaterina (2013) yang menyatakan bahwa luas pengungkapan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dalam artian, semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi menyebabkan nilai perusahaan juga meningkat.

Merujuk kepada latar belakang maka, penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Leverage* Terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penghindaran pajak dan *leverage* berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 ?
2. Apakah transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh penghindaran pajak dan *leverage* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014 ?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi ini yaitu :

1. Variabel dependen yaitu nilai perusahaan yang diprosikan dengan rasio Tobin's Q.

2. Variabel independen yaitu penghindaran pajak yang diproksikan dengan rasio Cash ETR dan *leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio*.
3. Variabel moderating yaitu transparansi perusahaan yang diproksikan dengan luas pengungkapan sukarela.
4. Objek pengamatan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
5. Periode pengamatan tahun 2011-2014

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh Penghindaran Pajak dan *Leverage* secara simultan maupun parsial terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.
2. Mengetahui kemampuan Transparansi Perusahaan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh Penghindaran Pajak dan *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan akan memperoleh sejumlah manfaat sebagai berikut

1. Bagi Manajemen Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi perusahaan untuk menyajikan laporan tahunan yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Karena laporan keuangan yang disajikan perusahaan dapat menjadi pertimbangan investor untuk menginvestasikan dananya.
2. Manfaat bagi Investor
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan kepada pihak investor dalam memilih perusahaan yang memiliki nilai perusahaan yang baik sehingga memiliki keputusan yang tepat dalam berinvestasi.

3. Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi dan dasar pengembangan dalam melakukan penelitian yang selanjutnya.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini membantu penulis mengetahui seberapa besar tingkat penghindaran pajak dan *leverage* mempengaruhi nilai perusahaan dan mengetahui kemampuan transparansi perusahaan dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh penghindaran pajak dan *leverage* terhadap nilai perusahaan.

1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Amalia Ilmianai dan Catur Ragil Sutrisno (2014) “Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan Sebagai Variabel Moderating”.

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah :

1. Jenis variabel independen yang digunakan

Variabel independen yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah penghindaran pajak. Adapun variabel independen yang ditambahkan dalam penelitian ini adalah *Leverage*. Alasan peneliti menambahkan variabel *Leverage* karena dapat membantu investor dalam menganalisis besarnya proporsi hutang terhadap modal sendiri sehingga dapat memberikan petunjuk tentang kelayakan investasi saham pada perusahaan. Jika perusahaan dianggap layak, maka investor akan tertarik menanamkan investasinya dalam bentuk saham pada perusahaan. Nilai perusahaan akan naik seiring meningkatnya tingkat investasi pada perusahaan.

2. Periode pengamatan

Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu antara tahun 2010-2012. Adapun periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah antara tahun 2011-2014.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Nilai Perusahaan

Tujuan manajemen keuangan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham. Nilai kekayaan ini tercermin melalui perkembangan harga saham perusahaan di pasar. Hal ini berarti, manajemen perusahaan berupaya meningkatkan nilai perusahaan (Harmono, 2009:1). Untuk dapat menciptakan nilai bagi perusahaan, manajer keuangan harus mencoba untuk membuat keputusan investasi yang tepat, mencoba untuk membuat keputusan pendanaan yang tepat, dan keputusan deviden yang tepat serta keputusan investasi modal kerja bersih (Hery, 2013:3). Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan, yang sering dikaitkan dengan harga saham (Ahmad Rodoni dan Herni, 2014:4)

Faktor – faktor yang sering digunakan sebagai usaha untuk memperkirakan nilai perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Nilai Buku

Nilai buku dari suatu perusahaan adalah jumlah aktiva dari neraca dikurangi kewajiban yang ada atau dari modal pemilik. Nilai buku tidak menghitung nilai pasar dari suatu perusahaan secara keseluruhan karena dicatat berdasarkan data historis. Namun, nilai buku dapat digunakan sebagai titik permulaan untuk dibandingkan dengan analisa lain dan perbandingan untuk modal kerja.

2. Nilai Appraisal

Nilai appraisal suatu perusahaan dapat diperoleh dari perusahaan appraisal independent. Kegunaan dari nilai ini menghasilkan banyak keuntungan. Nilai perusahaan yang didasarkan oleh penilaian appraiser independent dapat digunakan untuk meningkatkan nilai aktiva perusahaan dengan demikian akan menyebabkan beban depresiasi mningkat dan hal ini dapat mengurangi pajak perusahaan. Appraisal menyediakan pengujian kelogisan berdasarkan metode *going-concern*.

Appraiser dapat memberitahu kelemahan dan kekuatan perusahaan sehingga perusahaan dapat mencari solusi atas keadaan tersebut.

3. Nilai Pasar Saham

Nilai perusahaan dapat diukur melalui harga saham di pasar yang merupakan refleksi penilaian publik terhadap kinerja perusahaan. Nilai pasar saham adalah pendekatan untuk memperkirakan nilai bersih dari suatu bisnis. Sebuah nilai dapat dibangun berdasarkan nilai pasar.

4. Nilai *Chop-Shop*

Pendekatan *Chop-Shop* diperkenalkan oleh Dean dan Lawrance. Pendekatan *Chop-Shop* ini secara khusus menekankan nilai perusahaan dengan berbagai segmen bisnis. Pendekatan *Chop-Shop* secara aktual adalah proses tiga tahap yaitu:

1. Mengidentifikasi berbagai segmen bisnis perusahaan dan mengkalkulasi rasio kapitalisasi rata – rata untuk perusahaan dalam satu jenis industri.
2. Mengkalkulasi nilai pasar teoritis diatas setiap rasio kapitalisasi
3. Merata – meratakan nilai pasar teoritis untuk menentukan nilai *Chop-Shop* perusahaan.

5. Nilai Arus Kas

Nilai perusahaan dapat di tingkatkan dengan menciptakan arus kas positif. Manajemen perlu memperoleh arus kas masuk yang tinggi dan berkelanjutan. Arus kas yang diterima saat ini harus lebih tinggi dari pada priode yang akan datang dalam artian konsep nilai waktu uang (Arthur J. Keown, David F. Scoot Jr, John D. Martin, J. William Petty, 2000:849-858).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, penciptaan suatu nilai perusahaan dapat memberikan dampak positif terhadap pemangku kepentingan termasuk pemegang saham. Hal ini selaras dengan tujuan manajemen perusahaan dalam hal meningkatkan harga saham. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen melaksanakan langkah-langkah strategis sebagai usaha dalam memperkirakan nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan akan menunjukkan kesejahteraan dari pemegang saham.

Nilai perusahaan dihitung dengan menggunakan rasio *Tobins Q*. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$Tobins\ Q = \frac{MVE+D}{BVE+D}$$

(Sumber : Robert W. Dimand, 2014:73)

Dimana : *Tobins Q* = Nilai perusahaan
 MVE = Nilai Ekuitas Pasar
 BVE = Nilai Buku dari Ekuitas
 D = Nilai Buku dari Total Hutang

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Ada banyak definisi pajak yang berbeda-beda yang dikemukakan oleh beberapa ahli dibidang perpajakan tetapi merujuk pada satu pengertian yang sama. Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan pasal 1 angka 1 UU No. 28 tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pajak adalah sebagian harta kekayaan rakyat yang berdasarkan undang-undang, wajib diberikan oleh rakyat kepada Negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari Negara, serta bukan merupakan penalti, yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan Negara, dan sisanya jika ada digunakan untuk pembangunan dan sebagai instrument atau alat untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Muda Markus, 2005:1).

Pajak dapat juga didefinisikan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga Negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya

diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan Negara (Rimsky K. Judisseno, 2004:50).

Berdasarkan definisi diatas, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas Negara. Pajak bersumber dari iuran wajib rakyat kepada pemerintah yang diatur oleh undang-undang. Penerimaan ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam memenuhi kepentingan rakyat. Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan memiliki kesempatan yang sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2.1.2.2 Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari orang pribadi, perusahaan, atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan efektif sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi perusahaan dalam artian peningkatan laba atau penghasilan (Chairil Anwar Pohan, 2013:18). Tujuan manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Manajemen pajak merupakan upaya penghematan pajak secara legal. Namun, perlu diperhatikan bahwa legalitas manajemen pajak dapat diketahui secara pasti setelah ada keputusan dari pengadilan. Manajemen pajak merupakan sarana dalam memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin (Erly suandy, 2008:6)

Tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak.

Dapat disimpulkan bahwa, manajemen pajak secara umum bertujuan untuk mengelola dengan baik semua hal yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan,

Pengelolaan ini memberikan kontribusi kepada wajib pajak dalam menerapkan peraturan perpajakan. Namun, dalam pelaksanaannya wajib pajak perlu memahami dengan benar peraturan perpajakan yang berlaku agar manajemen pajak yang dilakukan tidak dianggap menyalahi peraturan perpajakan.

2.1.2.3 Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak – pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun komersial (Mohammad Zain, 2005:43).

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi Wajib Pajak merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak terpisah dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (*agreement*), faktur (*invoice*), dan juga perlakuan akuntansinya (*accounting tretment*) (Erly Suandy, 2006:10).

Perencanaan pajak adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak terutang melalui cara ataupun langkah yang sudah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan tidak menimbulkan *dispute* antara wajib pajak dengan fiskus atau pegawai pajak (Erly Suandy, 2011:6).

Prinsip - prinsip utama yang harus dipenuhi dalam melakukan perencanaan pajak secara aman serta tidak melanggar aturan pajak dan undang-undang adalah sebagai berikut

1. Mengetahui ketentuan perpajakan yang dimuat dalam perundang-undangan perpajakan. Dengan mengetahui ketentuan perpajakan, wajib pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan.
2. Legal, artinya tidak menabrak hukum. Prinsip legal ini membedakan antara penghindaran pajak yang dilakukan masih dalam koridor hukum dengan penyeludupan pajak yang sifatnya ilegal.
3. Menguasai strategi dan tekniknya. Pemilihan strategi dan teknik perlu dilakukan secara cermat sehingga tujuan perencanaan pajak yang dikehendaki dapat diraih secara efisien dan efektif.
4. Secara bisnis masuk akal. *Cost and benefit* dari setiap keputusan harus diperhitungkan secara mendetail agar tidak merugikan secara komersil (Gatot S. M. Faisal, 2009:287-288).

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak dilakukan untuk meminimalkan hutang pajak, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya. Selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan hukum perpajakan. Perencanaan pajak merupakan strategi perusahaan dalam melakukan penghematan pajak.

Dalam melaksanakan perencanan pajak ada banyak hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Seperti, ketentuan undang-undang perpajakan, kemampuan dalam melaksanakan perencanaan pajak dan secara bisnis dinilai masuk akal.

2.1.2.4 Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan yaitu :

1. Kebijakan Perpajakan (*tax policy*)

Dari berbagai aspek kebijakan pajak, terdapat banyak faktor yang mendorong dilakukannya perencanaan pajak, diantaranya: jenis pajak yang dipungut, subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, prosedur pembayaran pajak.

2. Undang Undang Perpajakan (*tax law*)

Dalam pelaksanaannya, peraturan perundangan selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Keputusan Dirjen Pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang itu sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan lain yang ingin dicapainya sehingga membuka celah bagi Wajib Pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat untuk perencanaan pajak yang legal dan sah.

3. Administrasi Perpajakan (*tax administration*)

Sebagai negara berkembang, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan dengan baik dan adil. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan legal dan sah agar terhindar dari sanksi maupun pidana karena terdapat perbedaan penafsiran antara fiskus dengan wajib pajak akibat dari luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan sistem informasi yang belum efektif (Erly Suandy, 2011:10).

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak memiliki peranan dalam pengambilan keputusan untuk investasi dengan menganalisis peraturan yang dibuat pemerintah dalam memberi perlakuan yang berbeda atas objek secara ekonomi dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, perlakuan objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak dan *loopholes*, *shelters* dan *havens* (Erly Suandy, 2011:13).

Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun melanggar peraturan perpajakan. Ukuran yang digunakan dalam mengukur kepatuhan wajib pajak adalah:

1. *Tax Avoidance* yaitu upaya untuk tidak melakukan kegiatan ekonomi yang dikenai pajak bagi wajib pajak atau upaya lain yang masih sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.
2. *Tax Saving* yaitu upaya yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari utang pajak dengan cara menghindari pembelian produk yang dikenai PPN atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar.
3. *Tax Evasion* yaitu upaya wajib pajak dengan penghindaran pajak terutang secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya (Erly Suandy, 2011:7).

Dapat disimpulkan bahwa, perencanaan pajak pada dasarnya dilaksanakan atas motivasi untuk meminimumkan kewajiban perpajakan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan. Perencanaan pajak dapat dilakukan selama tidak melanggar peraturan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur berdasarkan *tax avoidance*, *tax saving* dan *tax evasion*.

2.1.2.5 Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar – benar legal. Penghindaran pajak juga sering disebut *tax planning* (Mohammad Zain, 2005:49). *Tax planning* merupakan bagian dari penghindaran pajak yang direncanakan dan diperhitungkan dengan pikiran sehat sehingga pada dasarnya bukan sesuatu yang negatif. Penghindaran pajak adalah rekayasa pajak yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*) (Erly Suandy, 2003:7-8).

Walaupun pada dasarnya penghindaran pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi hutang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban pajak melunasi pajak-pajaknya, perusahaan hendaknya mengusahakan agar tidak terperangkap

kedalam perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan penyeludupan pajak (Mohammad Zain, 2005:51).

Komite urusan fiskal dari OECD menyebutkan ada tiga tipe karakter penghindaran pajak, yaitu :

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan dalam undang-undang.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, penghindaran pajak salah satu cara perusahaan untuk mengurangi hutang pajak tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Selain itu, penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal yang tidak keluar dari bingkai peraturan perpajakan. Namun, dalam melaksanakan penghindaran pajak perusahaan sebisa mungkin tidak terperangkap dalam tindakan yang dianggap penyeludupan pajak. Hal ini dikarenakan tidak ada batas yang jelas antara penghindaran pajak dan penyeludupan pajak.

2.1.2.6 Peraturan Perpajakan

Dalam hal mengatur jumlah hutang pajak yang akan dibayar seminimal mungkin, wajib pajak dapat memanfaatkan celah-celah atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang (*loopholes*). Sehingga banyak peluang yang menguntungkan perusahaan tanpa melakukan perbuatan ilegal.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 3 menjelaskan yang bukan termasuk objek pajak adalah :

1. Bantuan atau sumbangan.

2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi.
3. Warisan.
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai dan penghasilan dari modal yang ditanamkan dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
9. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
10. Penghasilan yang diterima atau yang diperoleh pasar modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan dalam kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dan

sahamnya tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2014:129-132).

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 6 mengatur beban-beban yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kena Pajak antara lain :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain : biaya pembelian bahan; biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; bunga, sewa, dan royalti; biaya perjalanan; biaya pengolahan limbah; premi asuransi; biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; biaya administrasi; dan pajak kecuali pajak penghasilan.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki atau digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia; biaya beasiswa, magang, dan pelatihan.
7. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
8. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

10. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
11. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah (Abdul Halim, 2014:60-62).

Beban-beban yang dapat dikurangkan ini yang harus diperbesar nantinya oleh perusahaan, dengan demikian jumlah pengurang untuk penghasilan bruto akan meningkat akibatnya pajak yang akan dibayarkan semakin kecil.

Adapun beban yang tidak dapat dikurangkan terhadap Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut (Pasal 9 Undang – undang Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008) antara lain :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, dan anggota.
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali
 - a. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - c. Cadangan penjamin untuk Lembaga Penjamin Simpanan
 - d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - e. Cadangan biaya untuk penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuannya dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, kecuali jika

dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham.
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan Pajak Penghasilan.
8. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
9. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya terbagi atas saham.
10. Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan (Abdul Halim, 2014:66-68).

Dapat disimpulkan bahwa, undang-undang perpajakan telah menentukan apa saja yang termasuk objek pajak, beban-beban yang dapat dikurangkan dari objek pajak dan beban-beban yang tidak dapat dikurangkan dari objek pajak penghasilan. Dalam hal ini, objek pajak yang dimaksud adalah hal-hal yang bersangkutan dengan jenis-jenis penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Beban-beban yang dapat dikurangkan dari objek pajak mengakibatkan pajak yang akan dibayar semakin kecil karena menjadi pengurang dari objek pajak.

Perencanaan pajak dihitung dengan menggunakan CASH ETR. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$CASH\ ETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(Sumber : Calvin Swingly dan I Made Sukartha, 2015:51)

2.1.3 Kebijakan Hutang

2.1.3.1 Definisi Kebijakan Hutang

Hutang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, *leasing*, penjualan obligasi dan sejenisnya (Irham Fahmi, 2014:160).

Kebijakan hutang merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan proporsi pendanaan hutang untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Solvabilitas menggambarkan sejauh mana aset yang dimiliki perusahaan dibiayai dari hutang dibandingkan modal sendiri (Sukirni, 2012:4).

Kebijakan hutang merupakan hal penting dalam perusahaan. Kebijakan hutang adalah kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam rangka memperoleh sumber pembiayaan bagi perusahaan sehingga dapat digunakan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan (Bambang Riyanto, 2004:98).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan hutang merupakan salah satu langkah perusahaan dalam menentukan besarnya proporsi hutang dalam pembiayaan perusahaan. Pembiayaan melalui hutang ini digunakan perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Kebijakan hutang ini dibuat berdasarkan keputusan yang sesuai dengan stukturanya oleh pihak manajemen perusahaan.

2.1.3.2 Leverage

Istilah *leverage* mengacu pada sejauh mana sebuah perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang. *Leverage* ini sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu :

1. *Leverage* Operasi

Leverage operasi adalah meningkatnya sumbangan biaya produksi tetap terhadap total biaya operasi pada berbagai tingkat penjualan. Perusahaan yang memiliki *leverage* operasi dapat ditunjukkan melalui perubahan hasil penjualan yang dapat meningkatkan perubahan laba operasi bersih yang lebih besar. *Leverage* operasi muncul akibat dari penggunaan biaya tetap dari hasil kegiatan investasi aktiva tetap,

yang berhubungan dengan aktivitas produksi yang berguna untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan.

2. *Leverage* Keuangan

Leverage keuangan diartikan sejauh mana strategi pendanaan melalui hutang untuk digunakan sebagai investasi dalam meningkatkan produksi, dan kemampuan menghasilkan laba yang dapat menutup biaya bunga dan pajak pendapatan. *Leverage* keuangan digunakan dengan harapan dapat meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham biasa (Harmono, 2009:176-185).

Penggunaan pendanaan melalui hutang (*financial leverage*) memiliki tiga implikasi penting, yaitu :

1. Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat memegang kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan.
2. Kreditur akan melihat pada ekuitas, atau dana yang diperoleh sendiri, sebagai suatu batasan keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari jumlah modal yang diberikan kepada pemegang saham, maka semakin kecil risiko yang harus dihadapi oleh kreditur.
3. Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan dana hasil pinjaman lebih besar daripada bunga yang dibayarkan, maka pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar, atau “diungkit” (Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston 2006:101).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rasio *leverage* menunjukkan sejauh mana hutang berperan dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan. *Leverage* itu sendiri terdiri atas dua bagian yaitu *leverage* operasi yang menentukan besaran penggunaan aktiva tetap dari hasil kegiatan investasi aktiva tetap dan *leverage* keuangan yang menunjukkan sejauh mana hutang berperan dalam meningkatkan produksi. Penggunaan pendanaan melalui hutang mempengaruhi keputusan pemegang saham dan calon investor dalam menanamkan investasinya.

2.1.3.3 Rasio Hutang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio hutang terhadap modal merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi hutang terhadap modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari milik perusahaan. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan resiko keuangan debitor (Hery, 2015:160).

Kreditor secara umum akan lebih menyukai jika rasio *Debt to Equity Ratio* perusahaan rendah. Semakin rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan pemegang saham, dan semakin besar perlindungan bagi kreditor jika terjadi penyusutan nilai aktiva atau kerugian besar. Jadi perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar (James, C. Horne Van dan Jhon M. Wachowicz, 2012:169).

Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio* mencerminkan risiko perusahaan relatif tinggi karena perusahaan dalam operasinya menggunakan hutang dan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas hutang, akibatnya para investor cenderung menghindari saham-saham yang memiliki nilai *Debt to Equity Ratio* yang tinggi (Hery, 2015:542-543).

Dapat disimpulkan bahwa, besarnya *Debt to Equity Ratio* mempengaruhi persepsi investor dalam melakukan investasi pada perusahaan. Hal ini disebabkan karena rasio *Debt to Equity* menunjukkan seberapa besar resiko perusahaan. Selain itu, rasio ini membantu investor dalam menentukan kelayakan kredit pada perusahaan.

Leverage dihitung dengan menggunakan *debt to equity ratio*. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}}$$

(Sumber : Hery, 2014:169)

2.1.4 Pengungkapan

2.1.4.1 Defenisi Pengungkapan

Pengungkapan merupakan salah satu alat komunikasi perusahaan dalam menyampaikan posisi dari keuangan dengan tidak menyembunyikan informasi apabila dikaitkan dengan laporan keuangan (Frederick D.S. Choi dan Gary K. Meek, 2005:195). Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan, pengungkapan mengandung arti bahwa laporan keuangan harus memberikan informasi dan penjelasan yang cukup mengenai hasil aktivitas suatu unit usaha.

Pengungkapan perusahaan bertujuan untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda (Arfan Ikhsan, Muhyarsyah, Rasdianto, 2013:321)

Pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan diharapkan dapat memberikan manfaat seluas-luasnya. Oleh karena itu, pelaporan keuangan harus mengungkapkan informasi yang memadai. Pengungkapan yang dimaksud dapat berupa kebijakan akuntansi, jumlah saham yang beredar, harga saham perusahaan dan ukuran alternatif lain (Arfan Ikhsan, Muhyarsyah, Rasdianto, 2013:314).

Berdasarkan defenisi diatas, pengungkapan berperan penting dalam memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan hasil aktivitas usaha kepada pengguna laporan keuangan. Pengungkapan yang dilakukan perusahaan harus menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna laporan keuangan. Pengungkapan yang memadai membantu pengguna laporan keuangan memperoleh informasi mengenai perusahaan.

2.1.4.2 Jenis Pengungkapan

Jenis pengungkapan laporan keuangan dibagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Pengungkapan Wajib

Item-item pengungkapan wajib tertera didalam keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-134/BL/2006

tanggal 7 Desember 2006 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan Publik. Keputusan ini mensyaratkan wajib pajak menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Keuangan Indonesia (IAI).

2. Pengungkapan Sukarela

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas (Suwardjono, 2005:538). Keuntungan dari pengungkapan ini menyangkut biaya transaksi yang lebih rendah dalam perdagangan sekuritas perusahaan, bunga yang lebih tinggi dari analisis keuangan dan investor, meningkatkan likuiditas saham dan biaya modal yang lebih rendah (Frederick D.S. Choi dan Gary K. Meek, 2010:176)

2.1.4.3 Transparansi Perusahaan

Azas keterbukaan informasi sangat penting bagi investor. Transparansi diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan (Amalia dan Catur, 2014). Untuk melindungi investor, sebagian besar bursa sekuritas menentukan laporan dan kebutuhan pengungkapan pada perusahaan domestik dan asing yang mencari akses untuk pasar mereka (Frederick D.S. Choi dan Gary K. Meek, 2010:177-178).

Transparansi dapat dikatakan sebagai ketersediaan informasi bagi pihak luar. Perusahaan yang memiliki transparansi tinggi, umumnya mendapat penilaian tinggi pula dari investor (Stefanus T. Anggoro dan Aditya Septini, 2015:3).

Informasi yang diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen resiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan

pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan (Moh Wahyudin Zarkasyi, 2008:39).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, perusahaan harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu. Hal ini membantu investor mengakses informasi dengan mudah pada saat yang dibutuhkan. Terbukanya informasi kepada investor dapat melindungi kepentingan investor sebelum mengambil keputusan investasi pada perusahaan.

Transparansi perusahaan dihitung dengan menggunakan luas pengungkapan sukarela. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Transparansi} = \frac{n}{k}$$

(Sumber : Stefanus Tri Anggoro dan Aditya Septiani, 2015:4)

Dimana : n = jumlah butir yang diungkapkan

k = jumlah semua butir yang mungkin dipenuhi

Tabel 2.1

Daftar Pengungkapan Sukarela

No	Jenis Informasi	Keterangan
1.	Informasi Umum Perusahaan.	a. Sejarah singkat perusahaan. b. Struktur organisasi perusahaan. c. Deskripsi tentang produk atau jasa utama yang dihasilkan perusahaan
2.	Profil Perusahaan	a. Visi dan misi perusahaan: (i) penjelasan Visi, (ii) penjelasan misi. b. Statement/uraian tujuan dan atau strategi perusahaan secara umum. c. Statement/uraian tujuan dan atau strategi perusahaan aspek pemasaran. d. Statement/uraian tujuan dan atau strategi perusahaan aspek finansial. e. Statement/uraian tujuan dan atau strategi perusahaan aspek sosial. f. Uraian dampak strategi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan/atau masa yang akan datang. g. Komposisi kepemilikan saham; (i) nama pemegang saham dan (ii) persentase kepemilikan untuk kepemilikan lebih dari 5% dan direktur dan komisaris, (iii) persentase atau jumlah kepemilikan saham masyarakat yang kurang dari 5%. h. Kronologis pencatatan saham dan atau efek lainnya; (i) kronologis, (ii) jenis tindakan korporasi yang menyebabkan perubahan jumlah, (iii) perubahan jumlah dari awal pencatatan sampai dengan akhir tahun buku, (iv) nama bursa dimana saham/efek dicatatkan, (v) khusus untuk efek, informasi peringkat efek.
3.	Informasi Direksi Perusahaan	a. Remunerasi; (i) komisaris, (ii) direksi. b. Uraian mengenai pembagian tanggung jawab fungsional diantara dewan komisaris dan direksi

No	Jenis Informasi	Keterangan
4.	Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan.	<p>a. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen aktiva meliputi: (i) aktiva lancar, (ii) aktiva tidak lancar, (iii) jumlah aktiva.</p> <p>b. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen kewajiban meliputi: (i) kewajiban lancar, (ii) kewajiban tidak lancar, (iii) jumlah kewajiban.</p> <p>c. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen ekuitas.</p> <p>d. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahunan yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen penjualan.</p> <p>e. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen beban usaha; (i) harga pokok penjualan, (ii) biaya administrasi, (iii) pemasaran.</p> <p>f. Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan (perubahan) kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya atas elemen laba bersih.</p> <p>g. Bahasan tentang dampak perubahan harga terhadap penjualan serta laba operasi perusahaan minimal dalam dua tahun terakhir, atau sejak perusahaan didirikan.</p> <p>h. Deskripsi kinerja produksi/operasi, yaitu uraian mengenai pesanan dari pembeli yang belum dipenuhi dan atau kontrak penjualan yang akan direalisasikan di masa yang akan datang.</p> <p>i. Deskripsi kinerja pemasaran secara kualitatif atau kuantitatif; (i) analisis pangsa pasar, (ii) analisis pesaing.</p> <p>j. Deskripsi distribusi, yaitu uraian mengenai jaringan pemasaran barang dan jasa perusahaan.</p> <p>k. Informasi mengenai biaya yang dipisahkan ke dalam komponen tetap dan variabel.</p> <p>l. Uraian perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan.</p>
5.	Informasi tentang Proyeksi dan Prospek Bisnis	<p>a. Peramalan (proyeksi) penjualan atau market share dapat secara kualitatif atau kuantitatif.</p> <p>b. Peramalan (proyeksi) laba dapat secara kualitatif atau kuantitatif.</p> <p>c. Peramalan cash flow dapat secara kualitatif atau kuantitatif.</p> <p>d. Deskripsi asumsi yang mendasari proyeksi yang dibuat perusahaan.</p> <p>e. Deskripsi kegiatan riset dan pengembangan dapat meliputi yang telah dilaksanakan dan atau yang akan dilaksanakan meliputi: (i) kebijakan, (ii) lokasi aktivitas, (iii) jumlah personal yang dilibatkan, (iv) hasil yang dicapai/diharapkan.</p> <p>f. Uraian mengenai kegiatan investasi atau pengeluaran modal yang telah dan atau yang akan dilaksanakan</p> <p>g. Deskripsi tentang prospek bisnis perusahaan kedepan dalam kaitannya dengan kondisi ekonomi, industri, pasar (lokal, regional, internasional) dapat secara kualitatif atau kuantitatif.</p>

No	Jenis Informasi	Keterangan
6.	Informasi Tata Kelola Perusahaan	<p>a. Uraian pelaksanaan tugas komisaris meliputi; (i) frekuensi pertemuan komisaris, (ii) tingkat kehadiran dewan komisaris dalam pertemuan.</p> <p>b. Deskripsi pelaksanaan tugas dewan komisaris.</p> <p>c. Jumlah komisaris independen.</p> <p>d. Latar belakang komisaris independen; (i) pendidikan, (ii) pengalaman.</p> <p>e. Jumlah komite audit.</p> <p>f. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.</p> <p>g. Deskripsi pelaksanaan tugas komite: (i) audit, (ii) nominasi, (iii) remunerasi, (iv) komite lainnya (jika ada).</p> <p>h. Deskripsi tentang tugas dan fungsi sekretaris perusahaan; (i) nama, (ii) riwayat jabatan singkat atau latar belakang, (iii) uraian pelaksanaan tugas.</p> <p>i. Deskripsi tentang pelaksanaan satuan pengawasan intern (SPI) tentang: (i) informasi tentang keberadaannya dalam organisasi, (ii) penjelasan tentang aktivitasnya.</p> <p>j. Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik misalnya melalui website, media masa, mailing list, buletin, dan lain-lain.</p> <p>k. Deskripsi tentang etika perusahaan. Memuat antara lain: (i) keberadaan aturan etika di perusahaan, (ii) deskripsi aturan etika secara umum, (iii) pelaksanaan dan penegakannya, (iv) pernyataan mengenai budaya perusahaan.</p> <p>l. Deskripsi tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik pada operasi perusahaan</p>
7.	Informasi Karyawan	<p>a. Jumlah karyawan.</p> <p>b. Rincian pegawai menurut bidang pekerjaan /kompetensi.</p> <p>c. Pelatihan (training) pegawai.</p> <p>d. Kompensasi dan upah minimum pegawai.</p> <p>e. Jaminan sosial tenaga kerja.</p> <p>f. Dana pensiun karyawan.</p> <p>g. Statement kebijakan perusahaan mengenai kesempatan yang sama terhadap karyawan tanpa memandang suku, agama, dan ras.</p> <p>h. Uraian kondisi mengenai kesehatan dan keselamatan dalam lingkungan kerja.</p> <p>i. Perubahan jumlah pegawai, penjelasan mengenai perubahan jumlah pegawai.</p> <p>j. Penghargaan (reward) prestasi kerja.</p>
8.	Kebijakan dan Tanggung Jawab Sosial	<p>a. Jaminan kualitas produk.</p> <p>b. Komplain pelanggan.</p> <p>c. Sertifikasi produk tingkat nasional, internasional.</p> <p>d. Deskripsi pengendalian polusi dan kerusakan lingkungan dapat secara kualitatif atau kuantitatif.</p> <p>e. Menyediakan/membangun fasilitas sosial di lingkungan perusahaan.</p> <p>f. Mendukung program pemerintah di bidang sosial/kesehatan masyarakat/ kegiatan olah raga.</p> <p>g. Beasiswa sekolah/kuliah/riset.</p>

No	Jenis Informasi	Keterangan
9.	Iktisar Keuangan	a. Informasi mengenai nilai tambah dapat secara kualitatif atau kuantitatif. b. Pernyataan mengenai kebijakan dividen selama dua tahun buku terakhir; (i) jumlah dividen untuk masing-masing tahun, (ii) besarnya dividen kas per saham. c. Penjelasan dampak inflasi terhadap hasil-hasil pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang. d. Penjelasan dampak inflasi terhadap nilai aktiva perusahaan pada masa sekarang dan atau masa yang akan datang. e. Kebijakan harga transfer. f. Data statistik atau trend; (i) jumlah penjualan , (ii) harga jual per unit. g. Data statistik pertumbuhan penjualan dalam unit.

(Sumber : Nuryaman, 2009:113-116)

2.2 Review Peneliti Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu akan diuraikan secara ringkas mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik manajemen laba karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Adapun review dari beberapa peneliti terdahulu, antara lain:

Nanik Lestari dan Ratna Wardhani (2014) melakukan penelitian dengan judul, Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Moderasi *Corporate Governace*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. *Corporate governance* berpengaruh negatif terhadap hubungan positif perencanaan pajak dengan nilai perusahaan.

Amalia Ilmiani dan Catur Ragil Sutrisno (2014) melakukan penelitian dengan judul, pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderating. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* secara simultan dan parsialberpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Transparansi mampu memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dengan nilai perusahaan.

Ramadani Wibowo dan Siti Aisjah (2014) melakukan penelitian dengan judul, Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajemen, Kebijakan Deviden, dan *Leverage*

terhadap Nilai Perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan secara parsial *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan secara simultan *leverage* dan kepemilikan manajemen berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan profitabilitas dan kebijakan deviden tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Corry Margareta Gultom dan Firman Syarif (2008) melakukan penelitian dengan judul, Pengaruh Kebijakan *Leverage*, Kebijakan Deviden, EPS terhadap Nilai Perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial kebijakan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan secara simultan kebijakan *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan DPR dan EPS tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Timotius Kevin dan Yaterina Widi (2013) melakukan penelitian dengan judul, Pengaruh Pengungkapan terhadap Nilai Perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan pengungkapan memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Tabel 2.2
Review Peneliti Terdahulu


Nama	Tahun	Judul	Variabel	Hasil
Amalia dan Catur	2014	Pengaruh <i>Tax Avoidance</i> terhadap Perusahaan dengan Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderating.	<p><i>Tax</i> Variabel Independen :</p> <p><i>Tax Avoidance</i></p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Nilai Perusahaan</p> <p>Variabel Moderasi :</p> <p>Transparansi Perusahaan.</p>	<p>a. Secara Simultan <i>Tax Avoidance</i> berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan dan Transparansi mampu memoderisasi hubungan setiap variabel.</p> <p>b. Secara Parsial variabel yang berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan adalah <i>Tax avoidanc</i>.</p> <p>c. Secara Parsial Transparansi mampu memoderasi hubungan <i>tax avoidance</i> dengan nilai perusahaan</p>

Nama	Tahun	Judul	Variabel	Hasil
Ramadani dan Siti	2014	Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajemen, Kebijakan Deviden, dan <i>Leverage</i> terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Independen : a. Profitabilitas b. Kepemilikan manajemen c. Kebijakan Deviden d. <i>Leverage</i> Variabel Dependen: Nilai Perusahaan	a. Secara Simultan :Kepemilikan Manajemen, <i>leverage</i> secara simultan berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan profitabilitas dan Kebijakan Deviden secara simulantidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. b. Secara Parsial variabel berpengaruh negatif signifikan terhadap Nilai Perusahaan adalah Kepemilikan Manajemen dan <i>Leverage</i> . c. Secara Parsial variabel yang tidak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan adalah Profitabilitas dan Kebijakan Deviden.
Nanik dan Ratna.	2014	Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan Moderasi <i>Corporate Governance</i> .	Variabel Independen : Perencanaan Pajak Variabel Dependen: Nilai Perusahaan Variabel Moderasi : <i>Corporate Governance</i>	a. Secara simultan Perencanaan Pajak berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan, dan <i>Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap hubungan setiap variabel. b. Secara Parsial variabel yang berpengaruh positif terhadap Nilai perusahaan adalah Penghindaran Pajak. c. Secara Parsial <i>Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap hubungan positif Perencanaan Pajak dan Nilai Perusahaan.
Timotius dan Yaterina	2013	Pengaruh Pengungkapan terhadap Nilai Perusahaan.	Variabel Independen : Pengungkapan Variabel Dependen: Nilai Perusahaan	a. Secara Simultan Pengungkapan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan b. Secara Parsial variabel yang berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan adalah Pengungkapan

Nama	Tahun	Judul	Variabel	Hasil
Gultom dan Syarif	2008	Pengaruh Kebijakan <i>Leverage</i> , Kebijakan Deviden, EPS terhadap Nilai Perusahaan.	<p><u>Variabel Independen</u> :</p> <p>a. Kebijakan <i>leverage</i></p> <p>b. Kebijakan deviden</p> <p>c. EPS</p> <p><u>Variabel Dependen</u></p> <p>Nilai Perusahaan</p>	<p>a. Secara Simultan Kebijakan <i>Leverage</i>, Kebijakan Deviden, EPS secara simultan berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan.</p> <p>b. Secara Parsial variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Perusahaan adalah Kebijakan <i>Leverage</i>.</p> <p>c. Secara Parsial variabel yang tidak berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan adalah Kebijakan Deviden dan EPS.</p>

2.3 Kerangka Pemikiran

Pengaruh masing-masing variabel terhadap nilai perusahaan dapat digambarkan dalam skema berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan

Penghindaran pajak dilakukan dengan cara memperkecil laba perusahaan. Karena semakin tinggi laba yang dilaporkan perusahaan maka semakin tinggi pula beban pajak yang harus dibayar. Namun, hal ini berdampak pada nilai perusahaan. Karena, investor yang akan menanamkan modalnya cenderung melihat laba bersih perusahaan (Buddy Setianto, 2014:118)

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H_{1a}: Penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan

b. Pengaruh *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan

Sebuah perusahaan dikatakan tidak solvabel apabila total hutang perusahaan lebih besar daripada total yang dimiliki perusahaan. Dengan semakin tingginya rasio *leverage* menunjukkan semakin besarnya dana yang disediakan oleh kreditur. Hal tersebut akan membuat investor berhati – hati untuk berinvestasi diperusahaan yang rasio *leveragenya* tinggi karena tingginya rasio *leverage* menunjukkan tingginya resiko investasi (Hery, 2015:542-543). Hutang yang terus tumbuh tanpa pengendalian akan menimbulkan penurunan nilai perusahaan (Irhani Fahmi, 2014:175).

Penelitian Ramadani dan Siti (2014) mengatakan bahwa *leverage* memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H_{1b}: *Leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

c. Penghindaran Pajak dan *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan.

Perilaku penghindaran pajak dapat berdampak pada menurunnya nilai perusahaan. Namun, manajer perusahaan berharap dengan meningkatnya transparansi perusahaan dapat mencegah turunnya nilai perusahaan (Stevanus Tri Anggoro, Aditya Septini, 2015:3). *Leverage* mengacu pada sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang. Tingginya pendanaan perusahaan menggunakan hutang mencerminkan

resiko perusahaan relatif tinggi. Akibatnya, investor cenderung menghindari saham yang tingkat *leveragenya* tinggi. Hal tersebut dapat menurunkan nilai perusahaan (Hery, 2015:543). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Penghindaran Pajak dan *Leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

d. Pengaruh Transparansi Perusahaan sebagai Variabel Moderasi dalam Memperkuat atau Memperlemah Pengaruh Penghindaran Pajak dan *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan.

Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan. Dengan transparansi, pihak-pihak yang terkait akan dapat melihat dan memahami bagaimana dan atas dasar apa keputusan-keputusan tertentu dibuat serta bagaimana suatu perusahaan dikelola (Hasanuddin Rahman Daeng Naja, 2004:61). Transparansi dapat meningkatkan dan memperlemah nilai perusahaan karena kandungan informasi yang disajikan lebih banyak (Jaka E. Cahyono, 2002:99). Perencanaan pajak pada dasarnya dilakukan untuk memaksimalkan laba setelah pajak karena pajak memiliki peranan dalam pengambilan keputusan untuk investasi (Erly Suandy, 2011:13). Perilaku penghindaran pajak dapat berdampak pada menurunnya nilai perusahaan. Namun, manajer perusahaan berharap dengan meningkatnya transparansi perusahaan dapat mencegah turunnya nilai perusahaan (Stevanus Tri Anggoro, Aditya Septini, 2015:3). *Leverage* mengacu pada sejauh mana perusahaan menggunakan pendanaan melalui hutang. Tingginya pendanaan perusahaan menggunakan hutang mencerminkan resiko perusahaan relatif tinggi. Akibatnya, investor cenderung menghindari saham yang tingkat *leveragenya* tinggi. Hal tersebut dapat menurunkan nilai perusahaan (Hery, 2015:543). Transparansi pada laporan keuangan diharapkan dapat membantu investor memahami informasi dan membantu dalam mengambil keputusan investasi yang akhirnya mempengaruhi harga saham atau nilai perusahaan (H. Sry Sulistyanto, 2002:84). Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Transparansi mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh penghindaran pajak dan *Leverage* terhadap nilai perusahaan.